



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 181/ PID.SUS/ 2023/PT. MAM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ahmat Alias Ahmat Bin Jasnuddin |
| 2. Tempat lahir | : Salumbone |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 11 Agustus 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
8. Penahanan Hakim Tinggi pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal sejak tanggal 6 November sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN bersama dengan Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN (Penuntutan di ajukan terpisah) pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 07.50 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di kayumaloe Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah karena terdakwa ditangkap serta ditahan di Kabupaten Pasangkayu dan sebagian besar saksi berada di kabupaten pasangkayu sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang memeriksa dan mengadili, Telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 10.55 wita Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN menghubungi Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN yang sedang berada di rumahnya Kota Palu dengan mengatakan “kamu belikan saya dulu barang (Shabu-shabu) 1 gram, saya punya uang Rp.800.000, kamu tambahkan saja dulu Rp. 300.000, nanti saya ganti uangmu” lalu Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN mengatakan “ ok yang penting kamu ganti uangku”, kemudian Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN mengatakan “kapan bisa datang” lalu Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN mengatakan “ kalo buka besok lusa karena tidak ada motor”, kemudian Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN mengatakan kepada Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN untuk di pisah pisahkan sachetnya lalu Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN mengatakan mengatakan “ok”.
- Selanjutnya pada hari sabtu pagi sekitar jam 07.50 Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN datang dari Palu dengan menggunakan motor matic milik saudara TOSAN (DPO) dengan membawa pesanan barang narkotika jenis sabu sabu pesanan Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN yang telah di bagi menjadi sebanyak 20 (dua puluh) sachet, kemudian Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN meminta kepada Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN sebanyak 5 (Lima) sachet lalu Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN menyuruh Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sisa sabu sabu tersebut di sebuah pentilasi rumah Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN, dan Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN pergi mengantar sabu-sabu tersebut ke saudara ANDI (DPO) yang tinggal di Area PT Pasangkayu namun belum di bayar selanjutnya Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN kembali kerumah dan mengambil lagi sebanyak 5 (lima) sachet kemudian berangkat kecamatan tikke dan menyerahkan sabu sabu tersebut ke saudara WIRO (DPO) namun belum di bayar, lalu Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN pulang kerumahnya lagi dan kembali mengambil 5 sachet dan mengantar ke Sdr GENDUT namun belum di bayarkan selanjutnya Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN kembali kerumahnya dan menemui Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN lalu meminta lagi 5 sachet dengan tujuan untuk dibawa ke PT unggul dan Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN langsung memberikan sabu sabu tersebut kepada Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN langsung beristirahat di rumah Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN, sedangkan Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN keluar kedepan rumah tepatnya di sebuah warung jualan untuk menunggu mobil ke pabrik PT Unggul dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Pasangkayu diantaranya Saksi JUNAEDY Y Bin MOCH YASIN dan Saksi EDISON Bin ABD AZIS, lalu Pihak Kepolisian mengatakan " kamu dibilang arif?" dan dijawab Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN " iye" kemudian pihak kepolisian kembali mengatakan" ada barangmu?" dan dijawab oleh Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN " iye ada" lalu Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN mengeluarkan sabu sabu dari kantong saku celana sebelah kiri yang Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN pakai sebanyak 5 (lima) sachet dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru dengan nomor kartu 082194242041, kemudian pihak kepolisian menanyakan "dimana rumahmu?" Lalu Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN menunjuk kerumah Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN bersama pihak kepolisian, sesampainya di rumah Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN langsung mengarah ke kamar dan bertemu dengan Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN kemudian pihak kepolisian meminta ijin untuk menggeledah badan namun tidak ada barang bukti yang di temukan.

- Selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN dengan mengatakan kepada Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN "ada barangmu?" kemudian Terdakwa AHMAT Alias AMAT

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JASNUDDIN mengatakan " tidak ada" selanjunya Pihak Kepolisian menanyakan kepada Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN dari mana asal sabu-sabu 5 sachet yang di temukan di kantong celana Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN dan Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN mengakui bahwa barang bukti yang di temukan pada Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN berasal dari Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN yang diberikan kepada Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN dan Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN mengakui bahwa barang bukti yang di temukan bersal dari Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN yang dibeli di Kota Palu kemudian pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa Bersama Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN dan membawa Terdakwa dan Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu untuk di mintai keterangan Lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1725 / NNF / IV / 2023 tanggal 28 April 2023 menyatakan:

- Bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2814 gram / berat Akhir : 0,2030 Gram dan 1 (satu) Botol plastic berisi urin milik AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN adalah Positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN,

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN bersama dengan Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN (Penuntutan di ajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, bertempat di Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut :

➤ Berawal Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari sekitar pukul 17.35 wita pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pasangkayu diantaranya Saksi JUNAEDY Y Bin MOCH YASIN dan Saksi EDISON Bin ABD AZIS mendapatkan informasi bahwa selalu terjadi transaksi penjualan Narkotika jenis sabu sabu di Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, atas informasi tersebut Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan memasang informen, lalu pada hari itu Pihak Kepolisian mendapatkan ciri-ciri orang tersebut kemudian Pihak Kepolisian di lokasi mengintai beberapa jam, kemudian pada pukul 05.30 Wita Pihak Kepolisian langsung menuju kerumah Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN di Dusun Salobalo Desa Jengeng Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, kemudian pada saat itu Saksi JUNAEDY Y Bin MOCH YASIN dan Saksi EDISON Bin ABD AZIS melihat Terdakwa sedang di pinggir jalan raya atau tepatnya didepan sebuah warung depan rumahnya dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk- duduk main handphone kemudian Saksi JUNAEDY Y Bin MOCH YASIN dan Saksi EDISON Bin ABD AZIS menghampiri Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN lalu mengatakan Pihak Kepolisian mengatakan “ kamu dibilang arif?” dan dijawab Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN “ iye” kemudian pihak kepolisian kembali mengatakan” ada barangmu?” dan dijawab oleh Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN “ iye ada” lalu Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN mengeluarkan sabu sabu dari kantong saku celana sebelah kiri yang Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN pakai sebanyak 5 (lima) sachet dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru dengan nomor kartu 082194242041, kemudian pihak kepolisian menanyakan “dimana rumahmu?” Lalu Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN menunjuk kerumah Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN bersama pihak kepolisian, sesampainya di rumah Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN langsung mengarah ke kamar dan bertemu dengan Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN kemudian pihak kepolisian meminta ijin untuk menggeledah badan namun tidak ada barang bukti yang di temukan.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM



- Selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN dengan mengatakan kepada Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN "ada barangmu?" kemudian Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN mengatakan " tidak ada" selanjutnya Pihak Kepolisian menanyakan kepada Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN dari mana asal sabu-sabu 5 sachet yang di temukan di kantong celana Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN dan Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN mengakui bahwa barang bukti yang di temukan pada diri Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN berasal dari Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN yang diberikan kepada Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN dan Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN mengakui bahwa barang bukti yang di temukan bersal dari Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN yang dibeli di Kota Palu kemudian pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa Bersama Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN dan membawa Terdakwa dan Saksi ARIF Alias ARI Bin AMIRUDDIN ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu untuk di mintai keterangan Lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1725 / NNF / IV / 2023 tanggal 28 April 2023 menyatakan:
 - Bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2814 gram / berat Akhir : 0,2030 Gram dan 1 (satu) Botol plastic berisi urin milik AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN adalah **Positif** mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, tanggal

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2023 Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 November 2023 Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor Reg. Perk.PDM-37/Pky/Eoh.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan AHMAT Alias AHMAT Bin JASNUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAT Alias AHMAT Bin JASNUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket/sachet sedang narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,10 Gram (berat netto seluruhnya 0,2814 gram / berat Akhir : 0,2030 Gram);
 - 1 (satu) sachet besar kosong klip merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru dengan nomor kartu 082194242041;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 1 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmat Alias Ahmat Bin Jasnuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara melawan hukum menjual narkotika golongan I dengan pemufakatan jahat*” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet sedang sabu-sabu dengan berat bruto 1,10 Gram (berat netto seluruhnya 0,2814 gram / berat Akhir : 0,2030 Gram);
 - 1 (satu) sachet besar kosong klip merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru dengan nomor kartu 082194242041;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 1 November 2023 Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pky;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akt Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 1 November 2023 Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pky;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding 6 November 2023 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 17 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 17 November 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 17 November 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 7 November 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 7 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu sangat tidak sesuai hukuman dan Pasal yang dijatuhkan kepada saya dengan keterangan serta barang bukti yang ada;
2. Bahwa Terdakwa memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi barat untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat saya sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan dua anak kecil yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar dan harus merawat ibu saya karena Bapak saya sudah tiada;
3. Bahwa saya Terdakwa sampaikan dengan jujur kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat jika saya lama dipenjara bagaimana dengan nasib keluarga kecil saya siapa yang akan mengurus dan merawat serta menanggung segala keperluan kebutuhan ekonomi mereka, karena itu besar harapan saya Terdakwa kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dapat mengabulkan dan menerima permohonan banding saya, berikanlah saya hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yaitu Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diancam dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. Bahwa berpedoman pada ajaran POMPE yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap kaidah (normovertredingen) dan bahwa tindak pidana ditujukan kepada kepentingan-kepentingan yang merupakan pemeliharaan tujuan hukum.
3. Lebih lanjut POMPE mendefinisikan tujuan hukum adalah untuk memelihara kesejahteraan umum dengan memperhatikan perbandingan yang tepat dan adil (terutama) antar kepentingan-kepentingan itu. Hukum sendiri dibentuk untuk memberikan ketertibah dan keamanan dalam masyarakat untuk melindungi hak-hak warga masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
4. Pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana akan tetapi lebih tepat kepada memberikan suatu efek jera kepada pelaku tindak pidana agar supaya mengurangi angka kriminalitas dalam masyarakat serta tidak memberikan preseden buruk bagi lembaga-lembaga hukum, selain itu bertujuan kepada adanya sesuatu kepastian hukum dalam masyarakat sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan tujuan akhir pembentukan hukum untuk mencapai suatu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dapat tercapai.
5. Kami berpendapat bahwa jikalau dalam suatu tindak peradilan, seorang pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak diberikan suatu efek jera terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya padahal suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN telah dianggap terbukti, maka tujuan hukum untuk

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM



memberikan keadilan dan keamanan tidak terpenuhi sesuai dengan porsinya. Dan hal ini dapat menjadi suatu patokan hingga diwaktu-waktu kedepan ketika seseorang melakukan tindak pidana dan diadili tanpa memperoleh hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dapat meningkatkan angka kriminalitas dalam hal ini peredaran Narkotika dalam masyarakat dan tujuan hukum itu sendiri hanya menjadi sesuatu yang diangan-angankan (das sollen) dan bukan yang terwujud dalam masyarakat (das sein).

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepantasnya terhadap perbuatan AHMAT Alias AMAT Bin JASNUDDIN tersebut dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya maupun ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 1 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dengan pemufakatan jahat" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan Majelis Hakim Tinggi juga sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM



tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat setimpal dengan perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan tersebut juga telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat apalagi Terdakwa baru yang pertama kali melakukan tindak pidana sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, sehingga alasan-alasan memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan dan sependapat dengan kontra memori banding Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 1 November 2023 dapat dipertahankan dan atau dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh Mahmuriadin, S.H sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, SH.,M.Hum dan Bambang Nurcahyono, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muslimin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

T t d

T t d

SAPTONO SETIAWAN, S.H.,M.Hum

MAHMURIADIN, S.H.

T t d

BAMBANG NURCAHYONO, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

T t d

MUSLIMIN,S.H.

Untuk Salinan Sesuai Aslinya;
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat;

JULIUS BOLLA, S.H

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT MAM